



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara ☒ 59417 – PO, BOX 145/Jpa.59400
☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

SK : Dirjen Dikusepora
No. Kep : 127/E/MS/1996
Tanggal : 28 Nopember 1996

Dengan Surat Keputusan Nomor **421.9/ 0077 /2016**
Pada tanggal **17 Juni 2016** telah diberikan :

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPADA

Nama Lembaga : **PAUD " TUNAS MANDIRI "**
Alamat : **Jl. Sendang Sinatah RT 03/03
Kelurahan/Desa Dudakawu
Kecamatan Kembang
Kabupaten/Kota Jepara**
Tanggal / Bulan / Tahun berdiri : **28 Juni 2008**
Jenis Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
Rumpun Pendidikan : **Khusus**
Telpon / HP : **-**
Pemimpin : **ENDAR PUJI SETYAWATI**
Pemilik / Penyelenggara : **SEMAN**

Berlaku terhitung mulai tanggal **11 Juni 2016** sampai dengan **11 Juni 2019**
Demikian memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



17 Juni 2016
KEPALA DINAS DIKPORA
KABUPATEN JEPARA
Des. KHUSAIRI
Des. Pendidikan dan Kebudayaan
NIP. 19805101984011002
JEPARA



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara ☒ 59417 - PO. BOX 145/Jpa.59400
☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.9/0077/2016

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan PAUD Kegiatan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh :

Nama : **ENDAR PUJI SETYAWATI**
Selaku Pemilik/Operasional PAUD : **PAUD " TUNAS MANDIRI "**
Nomor : **06/PP.KB/II/2016**
Tanggal : **24 Mei 2016**
Beserta lampiran – lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin Operasional PAUD
b. bahwa izin Operasional PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang – undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistim Pendidikan Nasional
3. Undang – undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan lembaga Pelatihan Kerja.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 2611u/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus.
9. Keputusan Menetri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional PAUD kepada :
Nama Lembaga : PAUD " TUNAS MANDIRI "
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Khusus
Telp : -
Tahun Berdiri : 28 Juni 2008
Alamat : Jalan / Dukuh : Jl. Sendang Sinatah
Rt. / Rw : 03 / 03
Kelurahan / Desa : Dudakawu
Kecamatan : Kembang
Kabupaten : Jepara
Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : **ENDAR PUJI SETYAWATI**
Pemilik / Izin Operasional : **SEMAN**

Kedua : Izin Operasional PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan 11 Juni 2019

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara

Pada Tanggal : 17 Mei 2016

Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Jepara



DR. KHUSAIRI
Pembina Utama Muda
NIP. 19580510 198401 1 002

Tembusan Yth.

1. Ka UPT Dinas Dikpora
Kecamatan Jepara
2. Arsip